



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.184, 2020

PENGESAHAN. Protokol Pertama. Perdagangan
Barang Asean.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS
AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN
PERDAGANGAN BARANG ASEAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan perdagangan barang ASEAN merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 dan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN tersebut telah diubah dengan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) guna menyederhanakan mekanisme penerbitan surat keterangan asal *Form D ASEAN Trade in Goods Agreement* yang ditandatangani negara-

negara anggota ASEAN pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam;

- c. bahwa untuk melaksanakan Protokol Pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FIRST PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT* (PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam.
- (2) Salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Indonesia dan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berlaku adalah salinan naskah asli *First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement* (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

PROTOKOL PERTAMA UNTUK MENGUBAH PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam, sebagai Anggota Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Negara-negara Anggota", dan secara individu sebagai "Negara Anggota",

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan Bidang Barang di ASEAN, ditandatangani di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009;

MENYADARI tujuan yang disepakati untuk menempatkan aturan asal (ROO) yang responsif terhadap perubahan dinamis dalam proses produksi global sehingga dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi di antara Negara-negara Anggota, mempromosikan jaringan produksi regional, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah dan mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mempromosikan peningkatan pemanfaatan ATIGA, sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015;

MENGINGAT bahwa, untuk memenuhi tujuan ini, para Pemimpin menyepakati untuk menyederhanakan Prosedur Sertifikasi Operasional untuk ROO dan memastikan peningkatan keberlangsungannya;

MENGAKUI bahwa Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 menyatakan bahwa ROO yang dilaksanakan oleh Negara Anggota harus disederhanakan, ramah-usaha dan fasilitatif perdagangan, untuk menguntungkan perdagangan kawasan, khususnya partisipasi mikro, kecil dan usaha menengah untuk mendorong mereka untuk memperluas, meningkatkan, dan memperdalam hubungan mereka di kawasan ini;

MENGINGINKAN untuk menerapkan skema sertifikasi diri regional secara formal;

MENGAKUI adanya kebutuhan untuk mengubah Pasal 38 ATIGA untuk memberikan dasar hukum bagi skema sertifikasi mandiri regional;